

8. MENGUMUMKAN INFORMASI SISTEM ALOKASI DAN REMUNERASI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

- a. Sistem alokasi dan remunerasi Direksi besarnya ditetapkan berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang telah disahkan oleh KPM dalam hal ini Gubernur Kalimantan Timur

- b. Sistem alokasi dan remunerasi Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang telah disahkan oleh KPM dalam hal ini Gubernur Kalimantan Timur dan Pasal 20 Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2004 Tentang Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Propinsi Kalimantan Timur, dengan rincian:
 - (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40 % (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.
 - (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari hasil penghasilan Direktur Utama.
 - (3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.